



PENETAPAN

Nomor 0014/Pdt.P/2022/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hj. Hasmawati binti Moha, NIK 7310024404800001, HP 085256195722, tempat tanggal lahir Pulau Butung Butungan, 04 April 1980, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Majannang, RT 003 RW 006, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah mendengar anak Pemohon (calon suami), calon istri anak Pemohon , serta orang tua/wali calon suami;

serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 0014/Pdt.P/2022/PA.Pkj tanggal 14 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----Bah

wa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya, yakni :

Nama : **Mahesa bin H. Latif alias H. Latip**

Tempat, tanggal lahir : Pulau Butung Butungan, 07 Agustus 2005 (16 tahun)

Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar (SD)

Pekerjaan : Nelayan

Tempat tinggal : Kampung Majannang, RT 003 RW 006, Desa Bulu
Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan

seorang Perempuan yang bernama :

Nama : **Hadija binti Haedar**

Tempat, tanggal lahir : Pulau Butung-Butungan, 13 Juni 2005 (16 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : Sekolah Dasar (SD)

Pekerjaan : Tidak Ada

Tempat Tinggal : Kampung Majannang, RT 003 RW 006, Desa Bulu
Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan

2.-----Bah
wa adapun identitas orang tua dari calon Istri adalah **Haedar bin Hasruddin** dan
Nurbaya binti Amir;

3.-----Bah
wa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai
umur 19 tahun;

4.-----Bah
wa anak Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan sudah *aqil baligh* serta
sudah siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga, begitu pula calon
isterinya belum menikah dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi
seorang isteri dan ibu rumah tangga;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Bah
wa anak Pemohon dengan calon isterinya telah saling mengenal satu sama lain selama 2 tahun, dan perkawinan akan segera dilaksanakan karena calon isteri dari anak Pemohon sedang dalam kondisi hamil 2 minggu;

6.-----Bah
wa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri dari anak Pemohon, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

7.-----Bah
wa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi ditolak dengan alasan masih di bawah umur, sesuai dengan surat Penolakan, Nomor: B.12/Kua.21.15.09/Pw.00/II/2022, tertanggal 12 Januari 2022;

8.-----Bah
wa suami dari Pemohon yang bernama **H. Latif alias H. Latip bin Ismail** telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan di Desa Kanyurang, Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Nomor : 004/KM/DK-LK/II/2022, tertanggal 13 Januari 2022;

Primer

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkep cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.-----Me
ngabulkan permohonan Pemohon;

2.-----Me
nyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Mahesa bin H. Latif alias H. Latip** yang akan menikah dengan calon isterinya yang bernama **Hadija binti Haedar**;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Me
mbebankan biaya perkara Permohonan ini menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami/istri agar memahami tentang resiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya, dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya dan menyatakan siap bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait dengan kelangsungan rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon jika perkawinan dilangsungkan;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon , yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon ingin menikahkan anak pemohon Mahesa bin H. Latif alias H. Latip dengan calon istrinya bernama Hadija binti Haedar;
- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan calon istrinya berusia 16 (enam belas) tahun ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 (dua) tahun dengan calon istrinya dan sering keluar bersama serta calon istri Pemohon dalam kondisi hamil 2 (dua) minggu;
- Bahwa anak tersebut dengan calon istrinya mengaku hubungannya sudah sangat dekat dan akrab dan sudah saling mencintai;
- Bahwa keinginan menikah dengan calon istrinya dilakukan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anak tersebut menyatakan siap dan mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon istri dari anak Pemohon yang bernama Hadija binti Haedar dan telah berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa calon istri tersebut telah menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun karena sudah sangat dekat dan akrab serta saling mencintai dan anak Pemohon serta calon istri Pemohon dalam kondisi hamil 2 (dua) minggu;
- Bahwa keinginan menikah dengan anak Pemohon dilakukan dengan saling suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah bekerja sebagai Nelayan dan memiliki penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa calon istri dengan anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka dan calon istri adalah perawan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut menyatakan siap dan mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang bertanggung jawab;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri anak Pemohon yang bernama **Haedar bin Hasruddin** dan **Nurbaya binti Amir** mengaku sebagai

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua dari calon istri anak Pemohon, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun dan umur calon istri anak Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bersikeras mau menikah atas keinginan tersebut bukan karena paksaan dari Pemohon;
- Bahwa calon istri tersebut telah menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun karena sudah sangat dekat dan akrab serta saling mencintai dan anak Pemohon serta calon istri Pemohon dalam kondisi hamil 2 (dua) minggu;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah bekerja sebagai Nelayan dan memiliki penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa calon istri dengan anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa status calon istri adalah Perawan dan anak Pemohon adalah jejaka;
- Bahwa calon istri tersebut menyatakan siap dan mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang bertanggung jawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----Sur

at:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7310021304160002, tanggal 23 November 2020 atas nama Hj. Hasnawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelan dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor; 7310-LT-11032018-0263, atas nama Mahesa, tertanggal 23 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, telah dicocokkan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, dinazegelan dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P.2);

3. Fotokopi Sekolah Dasar Negeri 9 Butung Butungan Nomor; DN -19 Dd/06 0036045, atas nama Mahesa, tertanggal 10 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelan dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. H.Latip, Nomor 004/KM/DK-LK/I/2022, tanggal 13 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kanyurang, Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelan dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-12/Kua.21.15.09/PW.00/I/2022, tanggal 12 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelan dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P.5);

B. Saksi:

1. **Syair bin H. Latif**, tempat dan tanggal lahir, 20 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Majannang, Desa Bulu Cendea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama karena umur

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, anak Pemohon masih berumur 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun dan calon istri anak Pemohon saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon dan calon istrinya hubungannya sudah erat dan tiap hari saling berkomunikasi dan keluar bersama serta saksi sering melihat anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon pergi bersama;
- Bahwa saksi merasa khawatir bila keduanya tidak segera menikah akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama 2 (dua) tahun dengan calon istrinya dan sering keluar malam bersama serta dalam kondisi hamil selama 2 minggu;
- Bahwa saksi tahu rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Nelayan dan mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan belum menikah, sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga dan sudah siap melaksanakan kewajibannya sebagai istri apabila menikah nanti;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan kecuali usia anak Pemohon yang belum 19 tahun;

2. Marhana binti Muh. Ali, tempat dan tanggal lahir , 20 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Majannang, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai Menantu Pemohon;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama karena umur

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, anak Pemohon masih berumur 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun dan calon istri anak Pemohon saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon dan calon istrinya hubungannya sudah erat dan tiap hari saling berkomunikasi dan keluar bersama serta saksi sering melihat anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon pergi bersama dan dalam kondisi hamil 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi merasa khawatir bila keduanya tidak segera menikah akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama 2 (dua) tahun dengan calon istrinya dan sering keluar malam bersama;
- Bahwa saksi tahu rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Nelayan dan mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan belum menikah, sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga dan sudah siap melaksanakan kewajibannya sebagai istri apabila menikah nanti;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan kecuali usia anak Pemohon yang belum 19 tahun;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anaknya yang bernama Mahesa bin H. Latif alias H. Latip yang akan dinikahkan dengan calon istrinya bernama Hadija binti Haedar, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Mahesa bin H. Latif alias H. Latip, yang saat ini berumur 16 (enam belas) tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Hadija binti Haedar, umur 16 (enam belas) tahun, dengan alasan anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Mahesa bin H. Latif alias H. Latip telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang perempuan bernama Hadija binti Haedar, rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dari siapapun, serta dirinya telah mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya menjadi seorang suami;

Menimbang, bahwa calon istri dari anak Pemohon yang bernama Hadija binti Haedar telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan Mahesa bin H. Latif alias H. Latip dan dirinya telah mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya selaku seorang istri apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa orang tua dari calon istri anak Pemohon telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap bertanggungjawab untuk berbakti atas kelangsungan perkawinan anaknya dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa karena sesuai dengan ketentuan 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang memposisikan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran posisinya tersebut, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda **P.1.** sampai dengan **P.5.** dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis **P.1.** sampai dengan **P.5.** dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ini:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.5.** alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermaterai cukup sesuai

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis **P.1.** (Fotokopi Kartu Keluarga) sebagai akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal terakhir di daerah Kabupaten Pangkep dan merupakan Kepala Keluarga, sehingga sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 21 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa secara wilayah administratif Pemohon tinggal di wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Agama Pangkajene, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Pangkajene berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis **P.2.** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mahesa) yang menjelaskan bahwa benar Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Mahesa bin H. Latif alias H. Latip merupakan anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis **P.3.** (Fotokopi Ijazah tingkat pendidikan Sekolah Dasar atas nama Mahesa bin H. Latif alias H. Latip) yang menjelaskan bahwa benar Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Mahesa bin H. Latif alias H. Latip telah menempuh Pendidikan pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.4.** (Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Latip), yang menjelaskan bahwa benar bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa suami dari Pemohon telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 06 Juni 2015;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.5**. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-12/Kua.21.15.09/PW.00/II/2022, tanggal 12 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Mahesa bin H. Latif alias H. Latip dengan Hadija binti Haedar yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg,

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Mahesa bin H. Latif alias H. Latip telah menjalin hubungan asmara selama 2 (dua) tahun dan sudah sering keluar bersama, serta calon istri telah dalam keadaan hamil 2 (dua) minggu;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat dan saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan dan memiliki penghasilan sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) setiap bulan, serta siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon istri anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anak jika kelak sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, majelis Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa perkawinan dinilai sebagai Hak Asasi Manusia, sehingga harus dijamin dan dilindungi negara. Jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi tersebut (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik mereka yang hendak melangsungkan perkawinan telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban dan memikul tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri;

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat diajukan permohonan dispensasinya kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat "menghilangkan kemudharatan" yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut diketahui telah menjalin hubungan asmara selama 2 (dua) tahun, sehingga hubungan keduanya sudah begitu dekat dan calon istri telah hamil dalam kondisi kehamilan 2

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) minggu, sehingga dikhawatirkan dapat terus terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, hukum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu pula diperhatikan secara saksama keadaan anak baik fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orangtua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (*vide* Pasal 14–17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon yang bernama Mahesa bin H. Latif alias H. Latip, belum berumur 19 tahun, akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang istrinya bernama Hadija binti Haedar, dikarenakan anak Pemohon tersebut dipandang telah cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang suami. Demikian pula, dengan keadaan anak Pemohon yang telah berumur (16 tahun) dan telah mandiri (memiliki pekerjaan dan penghasilan) mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis yang diperlukan untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri yang telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kelangsungan perkawinan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan alasan mendesak Mahesa bin H. Latif alias H. Latip dan Hadija binti Haedar, hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan Hadija binti Haedar bahkan tiap hari saling berkomunikasi dan sering keluarga bersama sehingga Pemohon merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, Mahesa bin H. Latif alias H. Latip dan Hadija binti Haedar secara mental dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut terlihat bahwa keinginan untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang suami dan istri juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu. Selain itu secara sosiologis, keduanya dinilai mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi atau umum terjadi Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Mahesa bin H. Latif alias H. Latip sebagai calon suami dan kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Nelayan dan telah memiliki penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan. Sehingga Hakim menilai sebagai calon suami sudah cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku orang tua Mahesa bin H. Latif alias H. Latip, siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya untuk membentuk keluarga sakinah,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa antara Mahesa bin H. Latif alias H. Latip dan Hadija binti Haedar tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Mahesa bin H. Latif alias H. Latip dan Hadija binti Haedar meskipun masih di bawah umur usia pernikahan menurut undang-undang, namun telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa resiko dari melangsungkan perkawinan yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, berdampak pada terganggunya reproduksi sedang berkembang serta mentalnya yang belum stabil, yang tentunya anak Pemohon akan mengalami kesulitan dalam kehamilannya dan dalam mengasuh bayi atau merawat anak-anaknya nanti, dan tentunya akan mengakibatkan anak Pemohon akan menelantarkan bayi dan anak-anaknya jika tidak tepat dalam pengasuhan anak Pemohon terhadap bayi dan anak-anaknya nanti, anak Pemohon akan mengalami kesulitan belajar yang tentunya akan mengganggu perilaku anak-anak Pemohon disebabkan akan adanya kecenderungan berpikir menjadi orang tua dalam usianya yang masih 16 tahun dan segala resiko tersebut, tentunya berpotensi pada perselisihan dan kekerasan rumah tangga, sehingga rumah tangga yang dicita-citakan penuh kebahagiaan menjadi neraka yang berujung pada perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu, pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bisa mendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu Hakim perlu mengetengahkan kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni;

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما ١-

Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologi hukum, tujuan hukum dalam permohonan dispensasi usia perkawinan ini dititikberatkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini akan membawa tanggung jawab besar bagi orangtua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan moril bagi para calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya. Artinya pula, bahwa para orangtua calon mempelai tidak boleh sedikitpun melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mengawasi dan mendidik anak-anak mereka karena pengalaman sebagai orang yang lebih dahulu menjalani perkawinan sangat dibutuhkan oleh kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh tantangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Mahesa bin H. Latif alias H. Latip untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hadija binti Haedar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Mahesa bin H. Latif alias H. Latip untuk menikah dengan perempuan yang bernama Hadija binti Haedar ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh **Andi Tenri Sucia, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Asriani AR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon .

Hakim,

Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti,

Asriani AR, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 185.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 285.000,00
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)